

ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP TINDAKAN GENOSIDA PALESTINA DALAM PERTANGGUNJAWABAN PIDANA INTERNATIONAL

Yayu Maulani¹, Dasuki², Putra Zenno Januarsyah³

¹ Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, ayu88.maulani@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, dasuki63@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, putrazenno@gmail.com

* Correspondence

Keywords:

*Criminal Liability,
Genocide, Pacta
Sunt Servanda*

Abstract

The most significant subject of international law can be seen in a state building relationships with other states that are in line with international regulations. On the other hand, conflicts caused by differences in interests are not uncommon in relations between subjects of international law, especially states. They cannot always be resolved through peaceful settlement. Genocide is a deliberate act to erase or eliminate all or part of a national, racial, ethnic, or religious group. This occurs through the killing of members of the group, the infliction of severe physical or mental suffering, the creation of living conditions that cause bodily harm to some or all of the group, the prevention of childbirth, and the forced displacement of children. This research is normative juridical, which means that it focuses on the application of various principles or rules in positive law. The researcher used three approaches: International Instrument Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Whether International criminal liability can prosecute Palestinian perpetrators of genocide for violations of international treaties prohibiting genocide based on the principle of pacta sunt servanda. Moreover, how the principle of pacta sunt servanda can be used when Palestine is not involved in international treaties prohibiting genocide.

Kata kunci:

Genosida, Pacta
Sunt Servanda,
Pertanggungjawa
ban Pidana

Subjek hukum internasional yang paling signifikan dapat dilihat melalui suatu negara dalam membangun hubungan dengan negara lain sejalan dengan peraturan internasional. Di sisi lain, konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan tidak jarang terjadi dalam hubungan antar subjek hukum internasional, terutama negara, dan tidak selamanya dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Genosida adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghapus atau menghilangkan seluruh atau sebagian dari suatu kelompok

bangsa, ras, etnis, atau agama. Hal ini terjadi melalui pembunuhan terhadap anggota kelompok tersebut, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah, penciptaan kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisik terhadap sebagian atau seluruh kelompok, upaya mencegah kelahiran anak, dan perpindahan paksa anak-anak. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada penerapan berbagai prinsip atau aturan dalam hukum positif. Peneliti menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan Instrument Internasional, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Apakah Pertanggungjawaban pidana Internasional dapat menuntut pelaku genosida Palestina atas pelanggaran perjanjian internasional yang melarang genosida berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* Selain itu, bagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dapat digunakan ketika Palestina tidak terlibat dalam perjanjian internasional yang melarang genosida.

Pendahuluan

Negara dianggap sebagai subjek hukum internasional yang paling penting, penting, dan memiliki kekuatan terbesar (Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, 2022). Suatu negara memulai hubungan dengan negara lain untuk membangun hubungan sejalan dengan peraturan internasional, di sisi lain konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan tidak jarang terjadi dalam hubungan antar subjek hukum internasional, terutama negara, dan tidak selamanya dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai (Napang, 2013).

Hal ini dapat dikatakan konflik kepentingan yang sering disebut sebagai sengketa. Dalam kasus paling ekstrim, konflik antar negara berujung pada pertempuran bersenjata (Wan Razali, 2023). Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk ideologi, strategi militer, politik, ekonomi, atau kombinasi dari berbagai kepentingan (Abidin, 2020).

Sangat penting untuk memahami konflik yang rumit tersebut, karena pertikaian antara kedua negara ini telah lama terjadi, bahkan sebelum negara Israel didirikan pada tanggal 14 Mei 1948 (Mubarok, 2020). Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan ini menjadi penting dan harus dilihat secara objektif sebagai suatu

peristiwa yang dimulai di masa lalu dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa lainnya yang saling berkaitan.

Palestina telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang Israel terhadap Palestina, terutama yang terjadi di Tepi Barat dan Gaza (Selvarajah & Fiorito, 2023). Selain itu, pada tahun 2009 Palestina mengajukan permohonan ke Den Haag untuk meminta penyelidikan ICC atas tuduhan kejahatan perang Israel dalam operasi *Cast Lead*, tetapi permohonan ini gagal setelah tiga tahun menunggu karena status Palestina yang belum jelas (Rohmah, 2018).

Setelah Majelis Umum PBB mengakui Palestina secara *de facto* sebagai negara, statusnya naik dari “entity” menjadi “negara non-anggota” (Brata, Sudarmanto, Lubis, & Hasibuan, 2023). Dengan bergabungnya ke ICC, Palestina berharap ICC dapat membantunya. Investigasi dan pengadilan terhadap warga Israel atas dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida (Prasetyo, 2020). Presiden Palestina menandatangani Statuta Roma, menandakan keanggotaan Palestina dalam ICC pada bulan April (Nadiyah, 2023).

Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana Internasional

Dengan demikian, sematan "*quacy of law*" hukum pidana internasional mulai hilang seiring dengan peningkatan kesadaran akan prinsip tidak ada kekebalan bagi pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Satriaaji, 2022). Namun, hal ini masih menjadi masalah karena melibatkan peran negara dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, kedaulatan menjadi elemen terpenting dari negara. Hal ini pula yang menyebabkan masalah utama dari upaya tersebut (Abu & Damanik, 2020).

Dalam hukum internasional, prinsip persamaan kedudukan negara dikenal. Kontroversi terkait keberadaan hukum pidana internasional ini adalah bahwa setiap negara memiliki otoritas eksklusif terhadap individu, objek, dan peristiwa yang terjadi di dalam negerinya (Lutfi & Deborah Hutabarat, 2017). Hukum pidana internasional juga dibuat berdasarkan kesepakatan, seperti hukum internasional lainnya. Konsekuensi logis dari sebuah konsensus adalah bahwa negara dapat atau tidak dapat mengikuti (M. Syuib, 2017). Dalam prinsip umum hukum internasional dikenal asas *pacta sunt servanda* yang secara umum dapat diartikan perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya (Utama, 2019).

Merujuk pada latar belakang di atas, oleh sebab itu suatu permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian melalui pertanyaan mendasar yaitu Apakah asas *pacta sunt servanda* dapat menjadi dasar Pertanggungjawaban pidana Internasional untuk menuntut pelaku genosida Palestina atas pelanggaran perjanjian internasional yang melarang genosida? dan Bagaimana asas *pacta sunt servanda* dapat diterapkan dalam situasi di mana Palestina bukan merupakan negara pihak dalam perjanjian internasional yang melarang genosida?

Metode

Metode Riset dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji secara pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan kepada mengkaji penerapan berbagai kaidah atau norma dalam hukum positif. Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Internasional Instrument, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

Bahan hukum yang digunakan dalam

Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana International

penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-perundangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang berasal literatur hukum, berbagai artikel atau dokumen yang relevan, dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus umum

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Proses hukum menjadi penting dalam berlakunya suatu perjanjian. Hal ini dimulai dengan penerimaan, keberadaan, dan pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* termasuk perjanjian global. Keberadaan dan penerimaan *pacta sunt servanda* menjadi dasar perjanjian internasional. Dengan demikian, pihak-pihak pada perjanjian internasional seharusnya memahami bahwa mereka telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati karena dengan berpegang pada asas *pacta sunt servanda*. Tanpa kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, perjanjian tidak akan berfungsi atau berlaku sebagaimana mestinya.

Konsisten perjanjian internasional dapat dikuatkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Oslo tahun 1993, yang mengakui kekuasaan Israel atas wilayah Gaza dan West Bank,

membantu menerapkan standar tersebut. Berdasarkan standar tersebut, penguasaan Israel atas wilayah Palestina sejak awal adalah pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran hak rakyat Palestina untuk memutuskan sendiri atas wilayah mereka yang diokupasi. Dalam situasi ini, Israel bertindak sebagai pihak yang mengokupasi, atau menguasai kekuatan. Ada beberapa cara di mana status pelanggaran hukum ini ditunjukkan, antara lain:

Dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004), ICJ memutuskan bahwa Israel telah melanggar hak atas kemandirian Palestina dan melakukan annexation de facto melalui pembangunan dinding di wilayah Palestina. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/67/19 (2012) mengakui hak untuk memilih sendiri dalam hal wilayah Palestina yang telah diokupasi sejak tahun 1967. Dalam *Situation In The State Of Palestine* (2021), Kamar Pengadilan I Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyebut wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang telah diokupasi oleh Israel sejak tahun 1967.

Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan
Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban
Pidana International

2. Pembahasan

Penyelesaian perselisihan internasional melalui saluran politik (juga dikenal sebagai saluran diplomatik) berupa negosiasi, mediasi, layanan yang tepat, dan investigasi atau pencarian fakta. Penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui arbitrase dan jalur hukum melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian perselisihan internasional antara Israel dan Palestina didasarkan pada Piagam PBB, yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus menjatuhkan sanksi perdagangan dan ekonomi untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina diambil, antara lain: Sanksi, penghancuran komunikasi, pemutusan hubungan diplomatik. Namun, jika tindakan yang diambil dianggap tidak cukup, Dewan Keamanan PBB dapat, sebagai bagian dari pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional, dapat menjatuhkan sanksi militer melalui tindakan darat, laut, dan udara.

Dengan hal ini Pasal 7 Undang-undang Pengadilan HAM dinyatakan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar HAM yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara

membunuh, yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok bahkan pemidahan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Dengan demikian pada undang-undang pengadilan hak asasi manusia tersebut secara tegas memberikan ancaman terhadap pelakunya.

Pertama, Apakah asas *pacta sunt servanda* dapat menjadi dasar Pertanggungjawaban pidana Internasional untuk menuntut pelaku genosida Palestina atas pelanggaran perjanjian internasional yang melarang genosida?

Asas "*pacta sunt servanda*" yang berarti perjanjian harus dihormati merupakan asas hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara terikat pada perjanjian internasional yang telah dibuatnya. Prinsip ini memainkan peran penting dalam mematuhi hukum internasional dan memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban mereka.

Sehubungan dengan genosida terhadap rakyat Palestina, timbul pertanyaan apakah prinsip "pemenuhan perjanjian" dapat menjadi dasar penuntutan pidana terhadap pelaku genosida karena pelanggaran perjanjian internasional

Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana International

melawan genosida. Asas *Pacta Sunt Servanda* artinya tercipta suatu perjanjian yang mengikat pihak layaknya undang-undang. Jika kita kaitkan dengan , sumber hukum pidana internasional, kita dapat melihat bahwa perjanjian internasional berada pada urutan teratas dalam hierarki sumber hukum pidana internasional.

Genosida merupakan perbuatan yang termasuk dalam Kejahatan Internasional (Kejahatan Internasional) dan termasuk dalam empat Kejahatan Internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Konvensi genosida diatur oleh Statuta Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida tahun 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Pengadilan Kriminal Internasional dan Statuta Roma tahun 1998 tentang Perjanjian Hukum Domestik.

Isi ketentuan genosida sudah tertuang dalam Statuta Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, yaitu uraian tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Penyebab utama terjadinya kejahatan genosida adalah perebutan hak-hak etnis minoritas dan adanya fanatisme agama dan ras yang diekspresikan dalam diskriminasi budaya. Tindakan genosida diatur dalam hukum internasional dalam bentuk

perjanjian dan keputusan Mahkamah Internasional, serta dalam hukum domestik seperti konstitusi, undang-undang, dan perintah presiden.

Secara umum, *pacta sunt servanda* diartikan sebagai kekuatan pengikat pada perjanjian internasional yang dihasilkan dari perjanjian negara tersebut untuk mengikat suatu negara pada perjanjian internasional. Ketika suatu negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional, negara tersebut menyatakan niatnya untuk terikat pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. ini mempunyai arti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu berlaku di wilayah negara-negara yang menandatangani perjanjian itu.

Asas membuat perjanjian merupakan salah satu norma dasar hukum kontrak dan berkaitan erat dengan asas itikad baik, yang menghormati atau menaati syarat-syarat suatu kontrak. Hugo de Groot atau dikenal dengan Grotius, menyatakan bahwa Konvensi merupakan prinsip hukum alam yang paling mendasar yang mendasari sistem hukum internasional. *Pacta sunt servanda* merupakan bagian dari hukum alam yang menjadi dasar konsensus. Anzilotti, seorang pendukung dualisme kewarganegaraan Italia, memperkuat Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana International

pandangan Grotius dan meletakkan dasar bagi hukum internasional yang mengikat berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian dan pengabdian.

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Umum Prinsip Persetujuan. Inilah ciri khas dari bentuk perjanjian ini. Ketentuan "...kecuali ditentukan lain dalam kontrak" mempunyai kekuatan hukum hanya jika kontrak menentukan bahwa negara harus menyatakan persetujuan dalam bentuk tertentu, dan kondisi ini terpenuhi.

Kedua, Bagaimana asas *pacta sunt servanda* dapat diterapkan dalam situasi di mana Palestina bukan merupakan negara pihak dalam perjanjian internasional yang melarang genosida?

Istilah Hukum Pidana Internasional atau Hukum Pidana Internasional atau Hukum Acara Pidana Internasional pada awalnya diperkenalkan dan dikembangkan oleh ahli hukum internasional di daratan Eropa. Diikuti oleh profesional hukum dari Amerika Serikat, termasuk Edmund Wise pada tahun 1965 dan Sherif Basiouuni pada tahun 1986.

Ringkasnya, hukum pidana internasional dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kejahatan internasional. Untuk lebih mempertegas hal tersebut, dikatakan

bahwa suatu kaidah atau asas hukum dimaksudkan untuk merujuk pada isi norma yang diatur dalam perjanjian internasional. Norma-norma tersebut menyangkut penggolongan suatu perbuatan sebagai kejahatan internasional, siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, siapa yang berhak mengadili, dan siapa yang berhak mengadili dan diatur oleh perjanjian internasional.

Karena semua ketentuan tersebut tertuang dalam perjanjian internasional, maka pihak yang terlibat dalam proses pembentukan perjanjian tersebut adalah Negara. Jean Bodin percaya bahwa kedaulatan adalah ciri khusus negara, dan kedaulatan merupakan elemen fundamental dari semua entitas berdaulat yang disebut negara.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional terdiri dari prinsip umum yang diakui masing-masing negara. Adanya prinsip ini memberikan kebebasan kepada negara untuk mengikat atau tidak mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Kebebasan ini penting karena setiap negara mempunyai kedaulatannya masing-masing.

Komitmen suatu negara terhadap perjanjian internasional dapat dilihat dari 2 sudut pandang. *Pertama*, melalui Asas *Pacta Sunt Servanda* Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana International

tindakan pemerintah, melalui penandatanganan, pertukaran dokumen dan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. *Kedua*, muncul dari isi standar yang diatur oleh Perjanjian Internasional itu sendiri. Perjanjian internasional dapat mengatur hak dan kewajiban negara ketiga (tidak berlaku bagi negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional). Perjanjian internasional biasanya diklasifikasikan sebagai perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Dalam Penegakan Hukum Internasional, prinsip-prinsip Konvensi telah diperkuat seiring dengan perkembangannya seiring berjalannya waktu.

Mengingat telah dibentuknya Pengadilan Kriminal Internasional Khusus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengakuan kedaulatan nasional semakin nyata seiring dengan menguatnya prinsip Konvensi. Sebab, tujuan dari Kejahatan Internasional adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku Kejahatan Internasional dengan mengadili orang dan memberikan hukuman yang adil kepada orang. Penerapan Asas ini tidak lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian, karena tersangka pelakunya adalah warga negara yang mungkin bukan berasal dari negara peserta,

sehingga kejahatan tersebut terbatas pada negara ketiga. Suatu kejahatan internasional yang diakui berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Penutup

Penguasaan Israel atas wilayah Palestina sejak awal adalah pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri atas wilayah yang diokupasi (Palestina yang diokupasi). Meskipun demikian, hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum seperti hukum nasional. Oleh karena itu, negara-negara diberi wewenang untuk melakukan penegakan atas pelanggaran ini. Ini dapat dilakukan secara individual atau melalui tindakan kolektif, seperti melalui PBB atau organisasi regional.

Daftar Pustaka

- Abidin, N. F. (2020). Dinamika Politik, Heriofikasi KIM IL SUNG, dan Ideologi Juche di Korea Utara (1948-2011). *Diakronika*. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/135>
- Abu, S., & Damanik. (2020). Peran RI dalam Fora Internasional (Perjuangan dalam Menentukan Definition and Delimitation of Outer Space). In *Prosiding Seminar Nasional 2017 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa-LAPAN: Kebijakan dan*

Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Tindakan Genosida Palestina dalam Pertanggungjawaban Pidana International

- Regulasi Kegiatan Penerbangan dan Antariksa menuju Kemandirian Nasional.*
<https://doi.org/10.30536/p.sinas.kpa.ii.7>
- Brata, T. A., Sudarmanto, E., Lubis, A. F., & Hasibuan, K. (2023). Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains.*
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>
- Lutfi, K. R., & Deborah Hutabarat, S. M. (2017). Legitimasi Kebijakan Indonesia dalam Penindakan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing menurut Perspektif Hukum Internasional. *Melayunesia Law.*
<https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4504>
- M. Syuib, M. (2017). Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Mubarok, K. Z. (2020). Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism. *Padjadjaran Journal of International Relations.*
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.27365>
- Nadiyah, A. (2023). Dampak Perang Israel-Hamas Terhadap Harga Saham dan Minat Beli Masyarakat Produk Pendukung Israel. *Academy of Education Journal.*
- Napang, M. (2013). Sejarah Kejahatan HAM Internasional. *YUSTICIA PRESS.*
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif
- Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan.*
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.*